



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 362 TAHUN 2023
TENTANG
PENARIKAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN BELANJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kenaikan pola belanja pemerintah daerah pada triwulan IV setiap tahunnya, diperlukan tambahan pendanaan untuk menjaga likuiditas keuangan pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan belanja daerah pada akhir tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, pemerintah daerah memiliki dana bagi hasil yang ditempatkan dalam fasilitas *treasury deposit facility* yang telah melewati masa *holding period* dan dapat dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, penarikan dana bagi hasil yang ditempatkan dalam fasilitas *treasury deposit facility* yang telah melewati masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENARIKAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menetapkan kondisi lain yang harus dipenuhi untuk penarikan dana *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 oleh pemerintah daerah setelah masa *holding period*, yakni dalam rangka mendukung pelaksanaan belanja daerah pada akhir tahun anggaran 2023.

KEDUA : Penarikan dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka mendukung pelaksanaan belanja daerah pada akhir tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sebesar sisa dana *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 masing-masing daerah.

KETIGA : Rincian dana *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Rincian dana *Treasury Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan oleh:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk menerbitkan rekomendasi penyaluran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility*;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara *Treasury Deposit Facility* untuk melakukan pemindahbukuan dana *Treasury Deposit Facility* ke rekening kas umum daerah, berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengelola rekening *Treasury Deposit Facility* di Bank Indonesia; dan
- d. Pemerintah daerah untuk mencatat penerimaan dana *Treasury Deposit Facility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility* yang dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah pada periode penyaluran remunerasi berikutnya.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan; dan
9. Gubernur/Bupati/Wali kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI